



PUTUSAN

NOMOR 91/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**IDA SAFITRI**, Umur : 33 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat Dusun VI, RT/RW 022/006, Desa Goras Jaya, Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Wijanarko, S.H., M.H., Ponijan, S.H., M.H., dan Imas Bowo Ari Saputra, S.H., Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum pada kantor LBH FHUKATAN - KSBSI Lampung yang beralamat di Sidorejo 3, Rt/Rw 007/003, Kel.Kesumadadi, Kec.Bekri, Kab.Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2024, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 70/SK/2024/PN Gns tanggal 18 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

**L a w a n**

1. **Hajjah Zubaidah Binte Abdul Ghani.**, Umur : 71 Tahun, Agama : Islam, Pemegang No. Paspor: K1076936G, bertempat tinggal di Apt Blk 346, Ang Mo Kio, Avenue 3, #06-2272 Teck Ghee Evergreen, Singapura 560346, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;
2. **Rosiyah Binte Abdullah**, Umur : 70 Tahun, Agama : Islam, Pemegang No.Paspor: K1065530H, bertempat tinggal di Apt Blk 346, Ang Mo Kio, Avenue 3, #06-2272 Teck Ghee Evergreen, Singapura

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560346, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumarsih, S.H., M.H., Syahru Rozi, S.H., M.H., Pradipta Wijonugroho, S.H., M.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm RHS & Partners beralamat di Jalan Ki Maja Nomor 48 A Way Halim Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/SK/RHSP/II/2024 Tertanggal 1 Februari 2024, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 61/SK/2024/PN Gns tanggal 02 April 2024, selanjutnya disebut sebagai para Terbanding semula para Penggugat;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 91/PDT/2024/PT TJK tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 91/PDT/2024/PT TJK tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Gns tanggal 25 Juli 2024 yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp844.369.482,00 (delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.826.500,00 (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut diucapkan pada tanggal 25 Juli 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 25 Juli 2024 tersebut kepada Pembanding semula Tergugat, Terbanding I semula Penggugat I dan kepada Terbanding II semula Penggugat II, maka selanjutnya Pembanding semula Tergugat, mengajukan upaya hukum banding atas perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Gns tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding elektronik Nomor 24/Pdt..G/2023/PN Gns tanggal 7 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih dimana memori banding tersebut tertanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat, tersebut telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 7 Agustus 2024 kepada Terbanding semula Penggugat I, dan Terbanding II semula Penggugat II tentang adanya Memori banding Pembanding semula Tergugat, tertanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, maka Kuasa para Terbanding semula para Penggugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2024 dan pada tanggal tersebut diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat adanya Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa kepada Kuasa Hukum Para Pihak telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 28 Agustus 2024 dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan secara elektronik pada tanggal 7 Agustus 2024 sedangkan putusan dibacakan secara terbuka untuk umum dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 maka berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik maka pengajuan banding tersebut masih dalam batas waktu yang ditentukan, maka tentang jangka waktu serta syarat-syarat tentang banding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## I. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MEDIATOR KELIRU DAN TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA DENGAN KARENA:

- Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung RI yang terdapat pada Pasal 1 dan Pasal 2.
- Pertimbangan Majelis Hakim Mediator tidak mendasarkan pada fakta yang sebenarnya justru di nilai memihak salah satu pihak;
- Pada saat mediasi kedua belah pihak hanya dilakukan satu kali dan tidak dihadirkan dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak terciptanya mediasi (gagal);

## II. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN KETEPATAN FAKTA PERSIDANGAN.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap

### I. SURAT KUASA PENGGUGAT BATAL DEMU HUKUM

1. Bahwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR/147 R.Bg, karena surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa Nomor 011/SK/RHSP/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 tidak menyebutkan secara rinci pokok dan objek sengketa yang perkarakan, sebagaimana pada butir a dan b surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 yang jelas menyatakan kalau di dalam surat kuasa harus terdapat identitas pada pihak disebutkan secara jelas, juga pokok soal harus disebut secara singkat yang akan diajukan sebagai gugatan dan hal tersebut didalam surat kuasa penggugat tidak tercantum secara rinci;
2. Bahwa sesuai SEMA Nomor 7 tahun 2012 kamar perdata umum huruf 1f menyatakan surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus dilegalisir oleh perwakilan kedutaan besar RI di tempat surat kuasa tersebut dibuat (peraturan menteri luar negeri No,09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2006), selanjutnya dibubuhi pemateraian kemudian di antor pos (naazeglen);

3. Bahwa surat kuasa nomor 011/SK/RHSP/I/2024 tertanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan pada kepanaiteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam perkara 24/Pdt.G/2024/PN Gns tertanggal 2 April 2024, tidak di legalisir pada kedutaan perwakilan RI di Singapura, sebagaimana diatur dalam BAB VI huruf B terkait legalisir peraturan menteri luar negeri No.9/A/KP/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006, yang berbunyi"

- Angka 68, legalisir artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen, setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di Negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- Angka 69, dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indoensia termasuk di daerah, dan akan dipergunakan di Negara lain, harus dilegalisir oleh Departeman Hukum & HAM RI, Departemen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di Luar Negeri;
- Angka, 70, Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Inadoensia, haris pula melalui prosedur yang sama yaitu dilegalisir oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri, Negara dimaksud dan perwakilan RI di Negara setempat dan
- Angkat, 71, Atas dasar itu, semua pihak yang berkepntingan di Indonesia khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang dimaksud diatas;

4. Bahwa dengan demikian sudah sepatasnya terhadap surat kuasa para penggugat dinyatakan cacat secara hukum krena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERIGUNUNG SUGIH YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA TERGUGAT IDA SAFITRI BINTI MISWAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN NORMA HUKUM DAN RASA KEADILAN.

Bahwa Fakta Persidangan TERungkap:

1. Bahwa Terbanding bekerja pada Pembanding 1 dengan masa kontrak 2 (dua) tahun untuk Pembanding II bukan merupakan majikan dari TERbanding, sehingga dalam pekerjaannya TERbanding bertanggung jawab kepada Pembanding I;
2. Bahwa pada bulan September Pembanding I mulai mendekati Terbanding dengan mengajak Terbanding duduk bersama para Pembanding an berbincang-bincang yang dalam pembicaraan tersebut Para Pembanding menyatakan:
  - Status perkawinan Terbanding?
  - Kenapa Terbanding sampai kerja keluar negeri?
  - Apa yang diinginkan diciptakan Terbanding dengan bekerja keluar negeri?
  - Pembanding menawarkan hadiah secara ikhlas kepada TERbanding dengan memberikan uang sebagai wujud hadiah dikarenakan terbanding sudah dengan baik bekerja dengan pembanding untuk mewujudkan harapan terbanding yang ingin memiliki rumah di kampung terbanding;
3. Bahwa uang yang diberikan Pembanding terhadap Terbanding selama bekerja adalah bentuk dari kasih sayang pembanding terhadap terbanding sehingga tidak adanya suatu perjanjian tertulis bernetuk hutang piutang diatas meterai yang dimana uang yang selama ini di berikan pembanding terhadap terbanding sebagai sukarela;
4. Bahwa selama bekerja Pembanding I mengajak Terbanding tidur satu kamar dengan Pembanding 1, dan kemudian timbul perlakuan Pembanding 1 yang sering mengelus-elur, mencium Terbanding, dan Pembanding 1 mengataan menyukai Terbanding 2, kemudian pada saat yang terbanding 1 mengatakan dihadapan pembanding 2, kemudian

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding 2 mengatakan ikhlas menyerahkan perawatan dan mengurus Pembanding 1 kepada Terbanding;

5. Bahwa Pembanding 1 membelikan barang-barang hadiah buat Terbanding, menyuruh Terbanding yang menjemput Pembanding 1 apabila pulang bekerja, dan dalam berpakaian menyuruh Terbanding berpakaian dengan warna yang sama dengan pembanding 1;
6. Bahwa untuk menarik simpati Terbanding kemudian Pembanding 1 sering memberikan hadiah uang kepada Terbanding, hal tersebut disetujui oleh pembanding 2;
7. Bahwa untuk pembelian tanah dan pembuatan rumah adalah pembicaraan langsung para Pembanding dengan Katrimah dan Suretno, dan para Pembanding memohon agar Terbanding mau menerima rumah tersebut sebagai hadiah;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa uang, rumah dan semua pemberian para Pembanding adalah hadiah sehingga dalil-dalil para Penggugat bahwa Tergugat meminjam uang sejumlah Rp.844.369.482,- sama sekali tidak beralasan, sehingga para Penggugat tidak memiliki hak menuntut (Legal Standing) salam perkara a-quo karena sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Gunung Sugih menyatakan gugatan para Penggugat di tolak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvanjijke Varlaard);
9. Bahwa terdapat ketidkdas sinkronan dalam gugatan, di awal gugatan para Pembanding mendalilkan adanya hutang piutang tapi dalam permohonannya para Pembanding meminta ganti kerugian:
10. Bahwa yang mengambil uang ke Bank adalah para Pembanding, kemudian sebagian menyerahkan pada Terbanding untuk dikirim, dan sebagian dikirim langsung oleh para Pembanding ke rekening Terbanding, rekening Puspa Dwi Oktavia (almurhumah) Rekening Suretno tanpa perjanjian hutang maupun perjanjian sejenis yang ada adalah para Pembanding memberikan uang tersebut untuk dibelikan tanah, dibuatkan rumah sebagai hadiah bagi Terbanding;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terbanding tidak mengetahui dikarenakan yang mengurus pembelian tanah adalah para Pembanding langsung dengan Katrimah, uang yang dikirimkan para Pembanding sejumlah Rp94.348.000,00 dan dibelikan tanah seharga Rp80.000.0000,00 sisa uang tersebut Terbanding tidak mengetahuinya kejelasannya;
12. Bahwa kepemilikan tanah yang dibeli oleh Katrumah untuk Terbanding belum jelas kepemilikannya, dikarenakan pihak penjual di indikasikan telah menjual tanah tersebut tanpa hak, sehingga sampai dengan saat ini akta jual beli belum dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
13. Bahwa biaya pembuatan rumah semua adalah urusan para Pembanding langsung dengan keluarga Katrimah tanpa melibatkan Terbanding dan kenyataannya pada saat Terbanding akan menempati rumah tersebut kondisi bangunanh belum selesai baru 65% sehingga Terbanding harus menjual mobil untuk melanjutkan pembangunan sehingga layak ditempati;
14. Bhw berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa uang rumah dan semua pemberian para Pembanding adalah hadiah sehingga gugatan para Pembanding sangatlan tidak beralasan, terlalu mengada-ada serta tidak jelas atau (Obscuur Libel) dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karenanya sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Gunung Sugih menyatakan gugatan para Penggugat di tolak dan tidak d apat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
15. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama gugatan kausa hukum Pembanding, maka gugatan tersebut patut dan layak disebut sebagai gugatan yang mengandung cacat error ini persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak.
16. Bahwa yang mengambil uang ke Bank adalah para Penggugat, kemudian sebagian menyerahkan pada Tergugat untuk dikirim, dan sebagian dikirm langsung oleh para Pembanding ke rekening Terbanding, rekening Puspa Dwi Oktavia (almarhumah) untuk dikelola oleh keluarga Katrimah, dikirm ke rekening Suretno untuk biaya pembuatan rumah, uang tersebut diberikan tanpa perjanjian hutang maupun perjanjian sejenis yang ada

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah para Penggugat memberikan uang tersebut untuk diberikan tanah, dibuatkan rumah sebagai hadiah bagi Terbanding;

17. Bahwa berdasarkan segala fakta yang telah teruraikan didalam gugatan tersebut, sudah seharusnya penggugat menarik Puspa Oktavia (alm) (ahli waris), Katrimah, dan juga Suretno dijadikan pihak dalam gugatan perkara ini, Dengan demikian kami mohon terhadap majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untu memberikan putusan menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya karena kurang puhak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## DALAM KEDUDUKAN HUKUM, KEPENTINGAN HUKUM DAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa padaprinsipnya, tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh pembanding sebagaimana yang terdapat di d alam surat gugatan tertanggal 24 April 2024, kecuali tegas diakui kebenarannya oleh tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan terbanding;
2. Bahwa semua uraian dan dalil terbanding dalam eksepsi diatas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara ini;'
4. Bahwa benar tergugat adalah pekerja asal Indonesia yang bekerja dengan para pembanding sebagai asisten rumah tangga dengan masa kerja 2 (dua) tahun;
5. Bahwa uang sebesar SGD 200 atau Rp.2.108.000,00 yang diterima oleh Legimin pada tanggal 30 Agustus 2022, bukanlah untuk membayar hutang orang tua Terbanding, uang tersebut adalah pemberian dari Pembanding 1, karena pembanding bertanya apakah terbanding punya hutang selama di kampung, kemudian Terbanding menjawab tidak punya hutang tetapi ada untuk membayar biaya perawatan gigi saat di penampungan Bekasi yang saat itu di pinjam dari bibi Terbanding, dan akan saya kembalikan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah saya gajian, namun penggugat 1 menolak dan mengatakan saya ikhlas uang tersebut hadiah untuk terbanding;

6. Bahwa pada wal terbanding bekerja pada pembanding 1, pembanding 1 meminta nomor-nomor dan nama saudara-saudara Terbanding di kampung guna mengetahui latar belakang terbanding, kemudian terbanding memberikan antara lain nomor Ayah Terbanding, nomor dan nama saudara sepupu Terbanding Katrimah, nomor dan nama anak kandung Katrimah;
7. Bahwa kemudian para Pembanding bertanya mengapa Terbanding bekerja di sini sehingga sampai jauh dari keluarga, Terbanding menjawab saya adalah janda satu anak dan bercita-cita suatu saat ingin menyekolahkan anak, punya rumah sendiri dan lain-lain;
8. Bahwa atas pembicaraan tersebut pembanding 1 akan membuat rumah di kampung halaman tergugat, namun Terbanding menolaknya tetapi Pembanding 1 tetap memaksa untuk membuat rumah tersebut dengan alasan nantinya setelah rumah jadi bisa dijadikan tempat singgah bila berlibur ke Lampung;
9. Bahwa Pembanding 1 menghubungi sdr.katrimah dan keluarganya agar dicarikan tanah dikampung halaman supaya dapat dibangun rumah untuk Terbanding;
10. Bahwa seluruh pengurusan pembelian tanah dan pembuatan rumah yang ada di kampung halaman Terbanding, Pembanding 1 langsung berhubungan via telpon dengan keluarga sdr.katrimah yang berada di Lampung, termasuk mengirim uang untuk membeli tanah dan mengurus pembuatan rumah tersebut;
11. Bahwa Pembanding 2 juga menawarkan Terbanding untuk dibuatkan bisnis usaha di kampung tetapi Terbanding menolak dengan alasan tidak ada yang menjalankan bisnis tersebut kemudian Pembanding 2 memaksa agar terbanding memikirkan usaha apa yang bisa jalankan dilampung dan menyarankan usahanya dijalankan/dikelolah oleh sdr.Puspa Dwi Oktaviani;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa Terbanding berpikir untuk bisnis BRI Link dan mengirimkan uang dari Pemanding 2 sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang dikelola oleh sdr.Puspa Dwi Oktaviani anak kandung sdr.katrimah, namun pada awal menjalankan bisnis tersebut sdr.Puspa Dwi Oktaviani terdapat banyak kendala dan tidak sanggup untuk mengelola bisnis tersebut, kemudian uang dikembalikan ke Terbanding;
13. Bahwa Terbanding ingin mengembalikan uang kepada pemanding 2 tetapi Pemanding 2 menolaknya dan menyarankan terbanding untuk mencari bisnis lain, terbanding mendapatkan opsi untuk memulai bisnis dengan membelikan sapi;
14. Bahwa mengirim uang untuk keperluan membeli tanah dan membuat rumah tidak bisa dikirim langsung dengan jumlah besar ke 1 rekening, maka pemanding mengirim beberapa rekening diantaranya:
  - Ke rekening sdr.Puspa Dwi Oktaviani
  - Ke rekening sdr.Suretno
  - Dan Ke rekening sdr.Ida safitri (Tergugat)
15. Bahwa setiap uang yang masuk ke rekening terbanding untuk pembangunan rumah tersebut, tergugat langsung mengirim secara online melalui aplikasi di hp ke rekening sdr.Puspa Dwi Oktaviani
16. Bahwa para Pemanding menuduh Terbanding telah meminjam sejumlah uang para pemanding, sehingga Terbanding harus membayar kerugian atas kejadian peristiwa pinjam-meminjam tersebut, Terbanding tidak pernah meminjam sejumlah uang dari pemanding, selanjutnya tergugat tidak pernah membicarakan terkait perpanjangan kontrak selama 10 (sepuluh) Tahun kepada para pemanding;
17. Bahwa kepulangan terbanding ke Indonesia dikarenakan perlakuan para pemanding yang tidak masuk akal terhadap terbanding, seperti tidak diperbolehkannya terbanding untuk bergaul sesama asisten rumah tangga yang berada di kompleks rumah ataupun di wilayah singapura, dilarangnya terbanding untuk keluar rumah sendirian pada saat libur kerja, pemanding ingin memperlakukan terbanding seperti layaknya pasangan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang memiliki hubungan lebih dan bila tidak dituruti kemauan dari para pbanding , pbanding akan marah terhadap terbanding;

18. Bahwa kemudian Pemanduing mengetahui Terbanding menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Mustofa yang sekarang menjadi suami terbanding , sehingga pbanding 1 marah besar selayaknya orang yang cemburu pada psangannya, dan pernah pbanding 1 mencoba mencelakai terbanding dengan cara mendorong Terbanding di *Traffic line* sehingga saat itu Terbanding hamper tertabrak kendaraan roda 4 (empat) yang membuat terbanding menjadi ketakutan
19. Bahwa akibat kejadian tersebut Teranding sangat ketakutan dan memaksa untuk di pulangkan ke Indonesia, dan terbanding pernah beberapa kali mencoba bunuh diri akibat tekanan dan ketakutan yang dialami Terbanding sehingga akhirnya Terbanding di pulangkan oleh para Pbanding;
20. Bahwa benar pada saat pemutusan kontrak pihak agensi menanyakan terkait dengan uang yang diberikan para Pbanding kepada Terbanding, Pbanding 1 menjawab biarlah itu urusan saya;
21. Bahwa setelah Terbanding kembali ke kampung halaman, Terbanding mengetahui bahwa rumah yang di buatkan tersebut belum jadi atau 65%, setelah pbanding 1 mengetahui bahwa rumah tersebut belum jadi maka Pbanding mengirim uang pada terbanding untuk menyelesaikannya tanpa terbanding memintanya;
22. Bahwa terkait dengan koper atau box berisi pakaian Pbanding dan sebagian milik Terbanding itu telah di kirim pada saat Terbanding masih bekerja di rumah Pbanding dan di alamatkan pada alamat Puspa Dwi Oktaviani anak kandung katrimah, guna kepentingan berlibur ke lampung setelah rumah yang direncanakan telah jadi dan selesai;
23. Bahwa pada saat Pbanding tiba di Lampung Terbanding pada saat itu sedang di pecan baru untuk mencari kerja, setelah menerima kabar Pbanding dating ke Lampung maka Terbanding pulang ke Lampung untuk menemui para penggugat;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar Terbanding menemui para Pembanding di Hotel BCC Bandar Jaya namun Pembanding 2 dengan nada tinggi meminta Terbanding untuk mengembalikan uang yang telah diberikan pada Terbanding, karena tidak adea sepakat maka Terbanding mengundang esok hari para Pembanding untuk bertemu kembali di kediaman orang tua Terbanding namun para Pembanding tidak datang.

## A. DALAM REKONVENSI

Bahwa Pembanding Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dan para Terbanding Konvensi menjadi Terbanding Rekonvensi, dengan ini Terbanding Rekonvensi memohon Majelis Hakim Pengadilan Negri Gunung Sugih yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara mempertimbangkan dalil-dalil serta fakta-fakta yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Terbanding Rekonvensi diatas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara konvensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Terbanding Rekonvensi menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding Rekonvensi dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Terbanding Rekonvensi;
3. Bahwa dalil-dalil yang menyatakan bahwa Terbanding Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tuduhan keji yang disampaikan Para Pembanding Rekonvensi dikarenakan barang-barang, uang adalah merupakan hadiah-hadiah yang diberikan Para Pembanding Rekonvensi tanpa ada kewajiban Terbanding Rekonvensi mengembalikan;
4. Bahwa pada saat ini Terbanding Rekonvensi dalam keadaan hamil, dan menurut dokter ditempat Terbanding memeriksakan kandungan Terbanding mengalami stress kelelahan dikarenakan kurang tidur dan harus mengkonsumsi obat penurun tekanan darah, sebab dikhawatirkan jika stress dapat menyebabkan lahir premature, karena usia kehamilan masih 34-35 minggu serta retaknya keharmonisan persaudaraan dengan keluarga

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Rekonvensi yang disebabkan tuduhan dan gugatan Para Pembanding Rekonvensi sehingga Terbanding Rekonvensi secara imateriansangat dirugikan, untuk itu sepatutnya menuntut ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah);

5. Bahwa segala bentuk kerugian yang dialami oleh Pembanding tidak ada dalam perjanjian hutang piutang diatas materai antara Pembanding dengan Terbanding sehingga tidak sepatutnya perkara ini dilanjutkan;
6. Bahwa segala pemberian Pembanding terhadap Terbanding adalah berupa pemberian sebagai hadiah yang sebagaimana telah dilaksanakan Terbanding di kampung halamannya sehingga tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum Terbanding kepada Pembanding;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN Gns. Umtuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan secara hukum bahwa surat gugatan yang dibuat oleh para penggugat dan kuasa hukumnya adalah tidak memenuhi persyaratan dan ditolak sebagai surat gugatan karena gugatan tersebut cacat error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang dijauhkan kurang pihak;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Terbanding;
- Menetapkan uang sebesar Rp.844.369.482,00 sebagai hadiah dari para Pembanding kepada Terbanding;
- Menolak membayar kerugian imaterial sebesar Rp.100.000.000.000,00;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan para pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvanelijk Verklaard*);
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak;
- Menghukum para Pembanding membayar kerugian imaterial kepada Terbanding sebesar Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah);
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang bahwa atas memori banding Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan segala uraian yang Terbanding sampaikan ini telah beralasan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara Banding ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 24/Pdt.G/2024/PN.Tjk tanggal 25 Juli 2024;
3. Menghukum Pemohon Banding/Pembanding (dahulu Tergugat) membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 25 Juli 2024 memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra memori banding dari Terbanding I semula penggugat I serta Terbanding II semula Penggugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat adalah pengulangan dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding dalam uraian memori bandingnya semua sudah secara lengkap dan seksama di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada celah lagi untuk menganulirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut diatas maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dapat diterima karena Kontra memori banding tersebut sesuai dan sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu mohon agar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 25 Juli 2024 untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat I;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo RBg Stb nomor 227;

Memperhatikan, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Gns tanggal 25 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh NAWAJI, SH. selaku Ketua Majelis, BONAR HARIANJA, S.H., M.H. dan ARINI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 91/PDT/2024 /PT TJK tanggal 3 September 2024 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu JONI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o.

d.t.o

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

NAWAJI, SH.

d.t.o.

ARINI, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

JONI, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya-biaya Banding:

1. **Meterai** .....Rp 10.000,00

2. **Redaksi** .....Rp 10.000,00

3. **Administrasi banding...** Rp130.000,00

**Jumlah** Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)